



IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERKAIT DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Muhammad Rafi Mahendar Nasution, Marlina, Adil Akhyar
Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
Email: rafi@gmail.com

Abstrak

Kehadiran jejaring sosial membawa perubahan dalam berkomunikasi. Sehingga ketika masyarakat berkomunikasi dalam jejaring sosial harus punya etika yang baik dan benar dalam berinteraksi dengan orang lain, karena kesalahan berinteraksi berakibat sanksi pidana. Permasalahan dalam pembahasan ini adalah bagaimana pengaturan tentang menyampaikan pendapat melalui media sosial menurut Undang-Undang ITE, bagaimanakah penerapan ITE dalam kaitannya dengan hak dasar setiap warga negara untuk menyampaikan kebebasan berpendapat, apakah perbuatan atau delik pidana dalam ketentuan Undang-Undang ITE dapat diterapkan terhadap warga masyarakat yang menyampaikan pendapat atau kritikan terhadap pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (*legal research*) yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan tentang menyampaikan pendapat melalui media sosial menurut Undang-Undang ITE telah dengan jelas diatur dan dijamin dalam berbagai instrument hukum di Indonesia, seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan ITE dalam kaitannya dengan hak dasar setiap warga negara untuk menyampaikan kebebasan berpendapat tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun. Perbuatan atau delik pidana dalam ketentuan Undang-Undang ITE dapat diterapkan terhadap warga masyarakat yang menyampaikan pendapat atau kritikan terhadap pemerintah adalah apabila tindakannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE, maka terhadap pelaku tersebut dapat dikenakan sanksi atau harus mempertanggungjawabkan atas tindakannya.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebebasan Berpendapat, HAM..*

Abstract

The presence of social networks brings changes in communication. So that when people communicate in social networks, they must have good and correct ethics in interacting with other people, because mistakes in interacting result in criminal sanctions. The problems in this discussion are how to regulate the expression of opinions through social media according to the ITE Law, how to apply ITE in relation to the basic right of every citizen to express freedom of opinion, whether criminal acts or offenses in the provisions of the ITE Law can be applied to citizens. people who express opinions or criticize the government. This



study uses a descriptive method through a normative approach (legal research), namely an approach to problems, carried out by examining various legal aspects in terms of applicable regulations. The results show that the regulation on expressing opinions through social media according to the ITE Law has been clearly regulated and guaranteed in various legal instruments in Indonesia, such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 9 of 1999. 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public, Law Number 14 of 2008 concerning Disclosure of Public Information and Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The application of ITE in relation to the basic right of every citizen to express freedom of opinion cannot be reduced or limited by anyone and by anything. Criminal acts or offenses in the provisions of the ITE Law can be applied to citizens who express opinions or criticisms of the government, if the actions meet the elements of criminal acts as stipulated in the ITE Law, then the perpetrators can be subject to sanctions or must be held accountable for their actions.

Keywords: Implementation, Freedom of Opinion, Human Rights..

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tersebut termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Makna Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut secara filosofis dapat diartikan bahwa para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Indonesia menerima hukum menjadi panglima tertinggi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.¹

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum menurut Aristoteles yang dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah

¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, h.5.



dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.²

Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum, maka sepatutnya hukum dapat ditegakkan. Berbagai aturan hukum dibuat, untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak pelanggaran terhadap aturan hukum oleh masyarakat, bahkan ada pula pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal pada Pasal 28E ayat (3) perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang mengemukakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Lebih lanjut, jaminan kebebasan berpendapat secara konstitusional diatur dalam Pasal 28F UUD NRI 1945, yang menegaskan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Kemudian penafsiran dari Pasal 28E ayat (3) jo Pasal 28F UUD NRI 1945 diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa: “Kemerdekaan menyampaikan adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.”³

Ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Implementasi dalam kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers. Setiap warga negara secara sah dapat

²Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2008, h. 113.

³Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.



mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, baik berupa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya.

Kebebasan berpendapat sebagai bentuk hak dasar bagi setiap warga negara haruslah dijamin dan diberikan kepada seluruh masyarakat, terlebih dalam suatu negara yang demokrasi. Dalam suatu negara yang demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain, namun demikian semangat demokrasi tetap harus dijunjung tinggi oleh tiap Negara.

Gagasan demokrasi memberikan konsep baru, yaitu konsep negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan terhadap HAM, jika dihubungkan dengan asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terwujud dengan adanya jaminan kebebasan berkumpul, berpendapat dan berpolitik, yang mengandung makna ditegakkannya prinsip kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, untuk menjamin kehidupan yang demokratis dalam tatanan pergaulan masyarakat berbangsa dan bernegara, maka dibutuhkan adanya perlindungan hukum dalam derajat tinggi yang menjamin kebebasan bagi setiap warga masyarakat untuk penyampaian ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, apakah melalui media surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang paling mutakhir melalui berbagai aplikasi media sosial, seperti facebook dan lain sebagainya.⁴

Di era globalisasi, pembicaraan mengenai kebebasan berekspresi semakin mendapatkan tempat dan terbuka luas seiring dengan pesatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, yang memberikan dampak radikal bagi penikmatan hak atas kebebasan berekspresi dengan kemudahan dan tidak membatasi ruang gerak masyarakat tanpa peduli dengan perbedaan jarak dan waktu .

Media sosial hadir untuk menjawab segala tantangan masyarakat dalam bertukar informasi dengan segala kemudahan yaitu cepat dan menghemat waktu. Masyarakat yang semula hanya bisa mengekspresikan gagasan, ide dan pengalaman yang dialami dalam ruang lingkup sempit kini memiliki kesempatan untuk mencurahkan kepada khalayak umum. Perkembangan tengah masyarakat modern saat ini menunjukkan bahwa sarana penyampaian pendapat yang paling efektif dan efisien adalah melalui media sosial, seperti melalui aplikasi *Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp*, dan lain-lain.

⁴Kristian Megahputra Warong, "Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VIII, No. 5, November 2020, h.44.



Keberadaan sarana elektronik atau media sosial yang selalu *up to dated* dalam menyampaikan berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia dan wilayah telah mendorong masyarakat, khususnya pengguna media sosial (*netizen*) untuk melakukan berbagai diskusi dan juga menyampaikan pendapat melalui ruang media sosial. Namun tidak jarang pula pendapat yang disampaikan justru menyerang kepribadian, bahkan sampai pada bentuk penghinaan terhadap diri seseorang, bahkan terhadap pejabat-pejabat negara, termasuk penghinaan terhadap Presiden.

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu kategori hak asasi manusia yang rentan terhadap terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, agar penyampaian pendapat melalui sarana elektronik dapat lebih santun, dan tidak melanggar hak-hak asasi orang lain, pemerintah kemudian mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE).

Persoalan yang kemudian muncul adalah banyaknya kasus-kasus penyebaran informasi yang dianggap bermuatan ujaran kebencian, berdasarkan suku, ras, agama dan antargolongan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 28 Undang-Undang ITE.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.⁵

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Oleh karena itu, perlu pula diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang ditimbulkan dalam gejala tersebut.⁶

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.⁷ Keberhasilan terhadap suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap

⁵Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 2.

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.43.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 35.



permasalahan yang diteliti, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang dipergunakan dalam penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan,⁸ yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menganalisis implementasi dari Undang-Undang ITE dalam kaitannya dengan hak dasar warga dalam menyampaikan pendapat atau kebebasan berpendapat melalui sistem elektronik. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yang menggambarkan fakta-fakta yang diteliti, yang selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan pendapat ahli hukum. deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Menyampaikan Pendapat Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang ITE

Memasuki era informasi yang berkembang makin kompleks dan hanya dapat dikelola dengan memanfaatkan jasa teknologi informasi yang tepat. Semua hal yang kita hadapi saat ini merupakan informasi. Oleh karena itu, untuk menghadapinya, kita perlu dibantu oleh teknologi informasi yang dewasa ini semakin berkembang dan pada waktunya nanti dapat merubah corak kehidupan umat manusia. Sehingga yang akan menjadi hak kemanusiaan yang pokok di masa-masa mendatang adalah hak atas informasi dalam bentuk dan coraknya. Bahkan hak untuk menyampaikan informasi tersebut dalam berbagai bentuk dan coraknya masing-masing. Perlu dipikirkan bagaimana kemanusiaan yang bebas dan merupakan hak segala bangsa dan hak setiap orang untuk menyampaikan dan mengetahui informasi, sehingga harus sejak dini diatasi agar informasi yang berkembang pesat ini dengan bantuan teknologi informasi di seluruh dunia ini jangan sampai merugikan orang lain.¹⁰

Kebebasan berpendapat dimaknai sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam konstitusi. Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu negara akan keberlangsungan demokrasi di negara

⁸Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015, h. 25.

⁹Sugioyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 46.

¹⁰ Darwin Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011, h.81.



tersebut serta dapat menggambarkan akan perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara. Seperti yang dikatakan oleh John W. Johnson "Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis, ia harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media."¹¹

Kebebasan berpendapat dimiliki oleh semua orang-perorang dan/atau badan hukum sebagai subjek hukum yang dianggap cakap, dengan adanya jaminan kebebasan berkumpul, berserikat dan memberikan pendapat seperti yang diamanatkan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).¹²

Perlindungan serta jaminan akan hak kebebasan menyampaikan pendapat yang dimiliki seseorang ini juga tertuang ke dalam konstitusi UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28 yang menyatakan bahwa "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Ketentuan ini mengakomodasi akan perlindungan dan jaminan akan kebebasan berpendapat yang dijunjung tinggi di negara Indonesia. Oleh karena pengaturan akan pengakuan dan jaminan kebebasan berpendapat ini diatur dalam sebuah konstitusi, maka sudah menjadi kewajiban bahwa segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibawahnya juga harus sesuai dan tidak bertentangan dengannya.¹³

Konvergensi teknologi yang dialami Indonesia dibidang Telematika (Teknologi, Media dan Informatika) telah diatur dalam UU ITE. Sebagai payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, dimana di dalamnya seharusnya juga mengatur akan jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, khususnya di dalam media internet. Tanpa dapat dihindari internet telah menjadi tantangan akhir bagi kebebasan menyampaikan pendapat. Sementara internet dapat memfasilitasi akses global pada informasi, internet juga dapat menyebabkan permasalahan bagi negara, individu, dan masyarakat internasional yang berusaha untuk mengatur informasi. Internet telah beralih

¹¹ Abdul Wahid dan Moh. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2015, h.56

¹² A. Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum HAM (HAKHAM)*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2015, h.68.

¹³ M. Arief Mansur Dikdik dan Elikatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Rafika Aditama, Jakarta, 2015, h.61.



fungsi menjadi media massa elektronik yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek dari yang bersifat positif hingga hal negatif.¹⁴

Internet bahkan digunakan sebagai alat propaganda politik untuk kepentingan elite-elite politik tertentu atas nama hak asasi manusia, kebebasan dan demokrasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa internet merupakan media penyaluran informasi yang sangat efektif, sebab dapat diakses oleh publik secara luas (tidak terbatas ruang dan waktu) serta memiliki beragam bentuk penyaluran informasi tersebut. Model penyaluran informasi melalui media internet dapat dengan situs internet *web* yang diselenggarakan oleh organisasi tertentu maupun perorangan atau yang dikenal dengan *blog*. Selain itu terdapat juga lewat kegiatan surat-menyurat elektronik atau sering disebut *email* dan situs pertemanan yang marak belakangan ini. Jadi dari sisi positif, penyaluran informasi melalui media internet ini dapat memperluas hak kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh seseorang. Namun dapat dikatakan pula penyaluran informasi melalui internet juga rawan akan pelanggaran dan kejahatan atau penyalahgunaan, sehingga perlu diatur mengenai penggunaannya.¹⁵

Pemanfaatan terhadap teknologi di dunia maya di Indonesia diatur dengan UU ITE tetapi pengaturan tentang kebebasan berpendapat tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini, sebab ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat hanya terdapat dalam satu pasal, yaitu Pasal 27, khususnya ayat (3) yang menyatakan larangan untuk “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Ketentuan dalam pasal inilah yang mendapatkan protes serta tentangan dari berbagai pihak yang berkepentingan karena dianggap telah mengekang dan membungkam kebebasan berpendapat yang menjadi hak subjek hukum sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi sehingga terdapat beberapa pihak yang mengajukan *judicial review* (peninjauan kembali) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal tersebut karena dianggap telah mengekang kebebasan berpendapat dan melanggar Hak Asasi Manusia. Namun dalam putusannya, MK beranggapan bahwa Undang-Undang ITE, khususnya terkait Pasal 27 ayat (3) tidak

¹⁴ *Ibid*, h.62.

¹⁵ Agus Raharjo, *Cybercrime - Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.40.



bertentangan hak atas kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh seseorang serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia.¹⁶

Sebagai salah satu Hak Asasi Manusia, kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 23 ayat (2) “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.” Sehingga ketentuan mengenai kebebasan berpendapat dalam UU ITE tersebut diatas harus relevan dengan Pasal 23 ayat (2) UU tentang HAM ini.¹⁷

Kebebasan menyampaikan pendapat sebagai salah satu hak politik seseorang, pengakuan dan perlindungan atas kebebasan berpendapat juga diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik tahun 1966 sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia ke dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, yang mana dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa segala ketentuan dan isi dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Oleh sebab itu ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang ini, yang menyatakan “setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”, (ayat 1) dan ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.” Sebagai hak politik, perlindungan kebebasan berpendapat menjadi mutlak sebab merupakan corong dari suara rakyat dalam ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga ikut dalam perkembangan demokrasi suatu negara.¹⁸

Dengan begitu banyaknya pengaturan tentang perlindungan akan kebebasan menyatakan pendapat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, jelaslah sudah bahwa Indonesia termasuk negara yang menjunjung tinggi atas perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini akan tampak berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut. Dalam UU ITE khususnya

¹⁶ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.14.

¹⁷ Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Grafiti Bandung, 2019, h.71.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Parati Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016, h.48.



Pasal 27 ayat (3) dianggap tidak mencerminkan akan perlindungan kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang, bahkan seolah-olah justru mengekang kebebasan menyatakan pendapat tersebut.¹⁹

B. Penerapan ITE Dalam Kaitannya Dengan Hak Dasar Setiap Warga Negara Untuk Menyampaikan Kebebasan Berpendapat

Negara hukum yang mengutamakan adanya perlindungan HAM bagi warga negara merupakan sarana awal berkembangnya paham demokrasi. Hal ini disebabkan dijaminnya hak politik membuka kesempatan bagi setiap individu untuk turut serta menyelenggarakan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia mendeklarasikan ajaran negara hukum secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga sebuah negara hukum terdapat 3 (tiga) persyaratan mutlak yang harus dipenuhi yaitu :

1. Pemerintahan yang berdasarkan aturan hukum;
2. Adanya pemisahan pada masing-masing bidang kekuasaan negara;
3. Menjamin perlindungan HAM bagi segenap warga negara.²⁰

Negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat juga merupakan hal yang membuka kesempatan bagi rakyat untuk turut berpartisipasi secara langsung maupun hanya mengawasi jalannya pemerintahan. Pemberian kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dipenuhi dengan pemberian hak atas kebebasan berpendapat di Indonesia, terutama pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Kebebasan berpendapat mewujudkan lahirnya berbagai infrastruktur dalam negara yang berperan mengawasi pemerintahan negara, seperti partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya.²¹

Pada awal era reformasi di Indonesia penegakan HAM juga merupakan tuntutan utama masyarakat. Masyarakat menghendaki adanya akses dan kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan, kemudahan berorganisasi, serta menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Lahirnya tuntutan tersebut disebabkan pada masa Orde Baru kebebasan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi masyarakat terbenlenggu oleh kekuasaan pemerintah, meskipun jaminan penegakan hak berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, sehingga perlindungan HAM dalam konstitusi hanya dipandang sebagai kiasan dan bernilai nominal untuk

¹⁹ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, h.82.

²⁰ Putu Eva Ditayani Antari, *Op.Cit*, h. 16

²¹ *Ibid*, h.17



memenuhi persyaratan sebagai negara hukum, tanpa adanya kesungguhan untuk melindungi HAM.²²

Reformasi 1998 ialah tonggak awal pengakuan HAM di Indonesia. Sistem ketatanegaraan dan hukum Indonesia kini telah mengadopsi prinsip-prinsip HAM dan ini merupakan salah satu capaian yang menjadi kesuksesan kisah gerakan Reformasi. Negara pasca-Orde Baru diharapkan bersikap lebih positif terhadap kondisi HAM.¹⁴⁹ Pasca reformasi dan amandemen UUD NRI Tahun 1945 terbuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut serta dalam pemerintahan, khususnya melalui adanya jaminan kebebasan berpendapat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun illegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan. Dampak buruk dari perkembangan dunia maya ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan. Berkembangnya teknologi informasi menimbulkan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan *cybercrime* atau kejahatan mayantara.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, tanpa disadari produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, penggunaan televisi, telepon, fax, *cellular (handphone)* dan internet sudah bukan hal yang aneh dan baru khususnya di kota-kota besar.²³

Informasi yang dapat diakses secara cepat dan efektif melalui telepon rumah, telepon genggam, televisi, komputer, jaringan internet dan berbagai media elektronik, telah menggeser cara manusia bekerja, belajar, mengelola perusahaan, menjalankan pemerintahan, berbelanja ataupun melakukan kegiatan perdagangan. Kenyataan demikian sering disebut sebagai era globalisasi ataupun revolusi informasi, untuk menggambarkan betapa mudahnya berbagai jenis informasi dapat di akses, dicari, dikumpulkan serta dapat dikirimkan tanpa lagi mengenal batas-batas geografis suatu negara.

Teknologi informasi memegang peran yang penting baik di masa kini, maupun di masa yang akan datang.²⁴ Menurut Didik J. Rachbini, “teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek

²² *Ibid.*, h. 18

²³ Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, h. 121

²⁴ Agus Raharjo, *Op.Cit*, h. 1



sosial, budaya, ekonomi dan keuangan”.²⁵ “Era globalisasi yang dilalui menjadi tanda perkembangan teknologi itu sendiri. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi.”²⁶ Sehingga dampak dari globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini dapat kita lihat sendiri yaitu maraknya anak-anak kecil yang sudah memainkan alat-alat elektronik yang canggih. Dimana melalui alat-alat elektronik tersebut dapat memasuki dunia yang seolah nyata melalui jaringan internet yang lebih sering dikenal dengan dunia maya.

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian rupa, membuat dunia telah memasuki era baru komunikasi. Dengan demikian, teknologi informasi ini telah mengubah perilaku masyarakat global. Di samping itu perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. “Teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif bagi terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum”.²⁷ Dengan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk dapat menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.

Akibat perkembangan teknologi informasi lahirlah suatu era baru yang dikenal dengan hukum telematika. Hukum telematika dapat juga disebut dengan hukum siber. Hal ini didasari pada argumentasi bahwa hukum siber (*cyber crime*) merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system*, menggunakan jalur telepon, maupun *wireless system* yang menggunakan antena khusus nirkabel.²⁸

Seiring dengan perkembangan tersebut, ternyata teknologi informasi yang berkembang dalam jaringan internet juga menyebabkan terjadinya kejahatan pada dunia internet itu sendiri. Permasalahan hukum yang yang sering kali kita hadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Teknologi dan Hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Di satu sisi teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk

²⁵Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, h. 1.

²⁶Budi Suharyanto, *Op.Cit*, h. 1.

²⁷ *Ibid*, h. 2.

²⁸Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 12.



mencapai tujuan tertentu, akan tetapi, di sisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Pada dasarnya, setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk meningkatkan keefisienan dan keefektivitasan kerja.²⁹

Salah satu kemajuan di bidang teknologi adalah ditemukan *handphone* atau telepon genggam. *Handphone* (telepon genggam), selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, *handphone* (telepon genggam) umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat SMS (*short message service*). Selain kelebihan-kelebihan tersebut, ponsel sekarang sudah ditanamkan program-program komputer. sehingga orang bisa mengubah fungsi ponsel tersebut menjadi mini komputer. Di dunia bisnis, fitur ini sangat membantu bagi para pebisnis untuk melakukan semua pekerjaan di satu tempat dan membuat pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Teknologi merupakan sesuatu yang bersifat netral, dalam hal ini diartikan bahwa teknologi itu bebas, teknologi tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang berniat jahat atau untuk menyalahgunakannya, dengan demikian, teknologi biasa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan orang terjadinya kejahatan, antara lain kejahatan yang dilakukan lewat SMS (*Short Message Service*).

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitas serta variasi modus operandinya. Secara empiris, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua perspektif, pertama adalah kejahatan dalam perspektif yuridis yaitu kejahatan yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Kedua kejahatan dalam arti perspektif sosiologis, yaitu kejahatan merupakan semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis yang sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁰

Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

²⁹Josua Sitompul, *Op.Cit*, h. 31

³⁰ Abdul Wahid dan Muhamad Labib, *Op.Cit*, h. 30



“Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global”.³¹

Perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar dan kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.³²

Kasus-kasus penyebaran informasi yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh para *haters* (pengikut jejaring sosial namun dengan komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Kasus yang terkait dengan pasal itu, di antaranya kasus Brama Japon Janua, satpam di Sidoarjo, Jawa Timur, yang ditahan di Rutan Medaeng karena dianggap menghina salah satu calon presiden. Ada juga kasus seorang tukang tusuk sate yang ditahan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia karena dituduh menghina Presiden Joko Widodo di media sosial *Facebook*. Ada juga sejumlah kasus yang sempat ramai diperbincangkan, di antaranya kasus Prita Mulyasari, pemilik akun *twitter* @benhan Benny Handoko, kasus Ketua Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Ronny Maryanto di Semarang, kasus mahasiswa Pascasarjana UGM bernama Flo yang dianggap menghina warga Yogyakarta, kasus Wisni Yetty yang divonis 5 bulan penjara dan denda Rp 100 juta karena dituduh melakukan penghinaan saat *chatting* di Facebook, dan sejumlah kasus lainnya.³³

³¹ Budi Suhariyanto. *Op.Cit*, h. 2.

³² Abdul Wahid dan Muhamad Labib, *Op. Cit.*, h. 36..

³³ *Ibid*, h.37.



UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (3) memiliki unsur penting yakni berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Pencemaran nama baik dalam informasi elektronik merupakan hal yang membuat kerugian disisi orang yang dirugikan akibat serangan kehormatan di informasi elektronik.

C. Perbuatan Atau Delik Pidana Dalam Ketentuan Undang-Undang Ite Dapat Diterapkan Terhadap Warga Masyarakat Yang Menyampaikan Pendapat Atau Kritik Terhadap Pemerintah

Teknologi selain membawa keuntungan berupa dipermudahnya hidup manusia, juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin dipermudahkannya penjahat dalam melakukan kejahatannya. Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap aliran-aliran kriminologi yang memberatkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada pun semakin hari semakin bervariasi. Suatu hal yang patut untuk diperhatikan bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya, padahal jika dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, usia kejahatan tentulah lebih tua.³⁴

Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Banyak tentang faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perkembangan perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. “Kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat”.³⁵

Begitu eratnya pengaruh perkembangan teknologi dengan kejahatan terkadang membuat hukum seakan terpana melihat pesatnya perkembangan tersebut. Sehingga terkadang hukum terlambat untuk mengimbangi perkembangan teknologi. Dalam tindak pidana teknologi

³⁴Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi, *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*, Andi, Yogyakarta, 2017, h.46.

³⁵ Agus Raharjo, *Op. Cit.*, h. 29



informasi ini juga, hukum seakan sempat tertinggal dalam pesatnya kemajuan internet. Sehingga seperti telah diuraikan di awal bab I dimana dunia internet atau dunia maya akan menjadi hutan belantara yang tak bertuan bila terus dibiarkan tanpa hukum yang mengatur secara khusus. Karena memang meskipun dunia tersebut virtual, tetap ada suatu kehidupan di dalamnya yang sempat belum ada aturan yang mengatur di dalamnya.

Mulanya terdapat dua pendapat mengenai perlu tidaknya undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan teknologi informasi, diantaranya :

1. Kelompok pertama yang mengatakan bahwa sampai hari ini belum ada perundangan yang mengatur masalah *cybercrime*. Karena itu jika terjadi tindakan kriminal di dunia *cyber*, sangat sulit bagi aparat hukum untuk menjerat pelakunya. Pendapat ini diperkuat dengan banyaknya kasus *cybercrime* yang tidak dapat dituntaskan oleh sistem peradilan. Persoalannya berdasar pada sulitnya aparat mencari pasal-pasal yang dapat dipakai sebagai landasan tuntutan di pengadilan.

2. Kelompok kedua adalah mereka yang beranggapan bahwa tidak ada kekosongan hukum. Mereka yakin, walau belum ada perundangan yang mengatur masalah tersebut, para penegak hukum dapat menggunakan ketentuan hukum yang sudah ada. Untuk melaksanakannya diperlukan keberanian hakim menggali Undang-Undang yang ada dan membuat ketetapan hukum (yurisprudensi) sebagai landasan keputusan pengadilan.³⁶

UU ITE terdapat dua muatan besar yang diatur di dalamnya yaitu :

1. Pengaturan tentang transaksi elektronik
2. Pengaturan tentang tindak pidana teknologi informasi.

Materi tersebut merupakan implementasi dari beberapa prinsip ketentuan internasional, yaitu *Uncitral Model Law on Electronic Commerce*, *Uncitral Model Law on Electronic Signature*, *Convention on Cybercrime*, *EU Directives on Electronic Commerce*, dan *EU Directives on Electronic Signature*. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah instrument internasional dan regional yang banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia.³⁷

Substansi pengaturan dalam tindak pidana teknologi informasi dalam UU ITE mencakup hukum pidana materiil, yaitu kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana teknologi informasi. Pedoman yang digunakan adalah *Convention on*

³⁶ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi, *Op.Cit.*, h. 82

³⁷ *Ibid*, h. 136.



Cybercrime. “Undang-undang ini juga memuat hukum pidana formil yang khusus untuk menegakkan hukum pidana di bidang teknologi informasi ini”.³⁸

Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen, diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian besar berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja, dan ada juga yang berpendapat yang membagi elemen perumusan delik secara terperinci, diantaranya unsur subjektif dan objektif.

Unsur objektif dalam perumusan delik tindak pidana teknologi informasi ini mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum KUHP. Hal ini disebabkan kegiatan pada dunia maya meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang *cyber* sudah tidak ada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek perlakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan benda tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan *cyber* tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh wilayah suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian kartu kredit melalui pembelanjaan internet.³⁹

Sebagian besar pengaturan tindak pidana dalam UU ITE mengadopsi ketentuan pidana dalam *Convention on Cybercrime*. Dalam bagian ini dijelaskan mengenai perbuatan yang dilarang dan unsur-unsur pidana dalam setiap pasal yang dimaksud. Sepanjang ketentuan dalam UU ITE terkait dengan *Convention on Cybercrime*, akan dibahas juga dalam bagian yang dimaksud hubungan antara pasal dalam UU ITE dengan ketentuan dalam *Convention on Cybercrime*.

Pada dasarnya pengaturan dari tindak pidana tersebut merupakan desakan dari kebutuhan nasional dalam meluasnya berbagai bidang kejahatan. Meluasnya berbagai bidang kejahatan tersebut sebagaimana dijelaskan di awal merupakan imbas dari pesatnya perkembangan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Budi Suhariyanto, *Op. Cit.*, h 103



teknologi tanpa disertai pengembangan pola pikir masyarakat. Sehingga pada pengaturan tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan pengaturan khusus dari tindak pidana umum yang ada karena memang pengaturan tindak pidana secara umum tersebut belum dapat menjangkau modus operandi kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet.

Secara konsep tindak pidana teknologi informasi dapat dilihat secara sempit maupun luas. Secara sempit tindak pidana teknologi informasi ini ialah perbuatan yang dikategorikan tindak pidana yang ditujukan terhadap integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data, termasuk terhadap sistem. Sedangkan dalam arti luas tindak pidana ini merupakan perbuatan pidana yang dilakukan dengan menggunakan atau melalui sarana komputer sistem atau jaringan, termasuk tindak pidana konvensional dengan menggunakan komputer atau sistem elektronik. Akan tetapi secara perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana teknologi informasi diatur dalam UU ITE sebagaimana diatur dalam BAB VII dan BAB XI. Hampir semua ketentuan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE telah mengakomodir *substantive law* dari *Convention on Cybercrime*.

Pasal 27 ayat (4) UU ITE berbunyi : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Ketentuan Pasal 27 UU ITE merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP), perjudian (Pasal 303 KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP), dan pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP). Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut.⁴⁰

Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman dalam satu ketentuan padahal dalam KUHP tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 sedangkan pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP.

Pasal 368 KUHP berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik

⁴⁰ Sigit Suseno, *Yurisdiiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012., h. 166



orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan menyampaikan pendapat melalui media sosial menurut Undang-Undang ITE telah dengan jelas diatur dan dijamin dalam berbagai instrument hukum di Indonesia, seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penerapan ITE dalam kaitannya dengan hak dasar setiap warga negara untuk menyampaikan kebebasan berpendapat tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun, bahkan negara sekalipun. Sebab negara disini merupakan pihak yang mengemban tanggung jawab dalam hal menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia tersebut melalui ketentuan perundang-undangan. Hak yang dimiliki oleh seseorang juga membawa konsekuensi adanya kewajiban untuk menghormati hak orang lain atau adanya keterkaitan antara hak individu dengan individu lain atau dengan masyarakat sosial, sehingga mendapatkan pembatasan-pembatasan dengan tetap menghormati beberapa prinsip, seperti: dilakukan berdasarkan hukum, penghormatan terhadap hak kebebasan orang lain, tidak mengandung unsur propaganda, ujaran kebencian, ataupun hasutan yang ditujukan untuk menyebarkan permusuhan, diskriminasi, atau kekerasan.

Perbuatan atau delik pidana dalam ketentuan Undang-Undang ITE dapat diterapkan terhadap warga masyarakat yang menyampaikan pendapat atau kritikan terhadap pemerintah adalah apabila tindakannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adisusilo, Sutarjo, *Sejarah Pemikiran Barat Dari Yang Klasik Sampai Yang Modern* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2012.



Anggara, Supriyadi dan Ririn Sjafriani, *Kontroversi Undang-undang ITE : Menggugat Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*. Degraf Publishing, Jakarta, 2018.

Apriadi Tambukara, *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Asshiddiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Parati Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016.

Azhary, Tahir, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010.

Cahyono, Anang Sugeng, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016.

Chazawi, Adam, *Hukum Pidana Positif Penhinaan Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan Dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal*. Putra media nusantara, Surabaya, 2009.

Dikdik, M. Arief Mansur dan Elikatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Rafika Aditama, Jakarta, 2015.

Effendi, A. Mansyur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum HAM (HAKHAM)*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2015.

Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad,

Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Raharjo, Agus, *Cybercrime - Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

-----, *Penegakan Hukum Progresif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.

Rahmanto, Tony Yuri, *Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*,. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta, 2016.

Rasjidi, Lili dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.

Sabine, G.H. *Teori Teori Politik (2) Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangannya*, Binacipta, Bandung, 2011.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Aneka Ilmu, Semarang, 2014.



Sianturi,SR, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2013.

Sibuea, Hotma P, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010.

Sitompul, Josua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Sitompul, Asri, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Cyberspace*, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2011.

Sobirin, Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

-----; *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor, 2018.

Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007,

Suharyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Sugioyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003.

Suseno, Sigit, *Yurisdiksi Tindak Pidana*

Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke –IV.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik

C. Jurnal/Artikel

Andi Reza Anugrah, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial”, tersedia [https://www.neliti.com/id/publications Journal article.pdf](https://www.neliti.com/id/publications/Journal/article.pdf), diakses Senin 7 Juni 2021.

Antari, Putu Eva Ditayani, “Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial di Indonesia”, *Jurnal Hukum Undiknas*, Vol.4 No.1, Tahun 2017.

Atmaja, Yeftha Damar Galih, “Analisis Yuridis Mengenai Hak Mengeluarkan Pendapat Dalam Perspektif HAM”, *Jurnal Law Review*, Volume 1 No. 1 April 2020.

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072

Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>



MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119

GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120

Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf

SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.

Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.

Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 79-89.

Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>

Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>

Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885

Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882



Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri

Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>

ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* | Vol, 27(2), 259

Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367

Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>

Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.

Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.

Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>

Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.



Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>